



**PUTUSAN**

Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Tarji als Tarjin Bin Murjani Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /11 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan Gg. Arrahman Rt. 08 Rw. 01  
No. - Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa Tarji als Tarjin Bin Murjani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Diperpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Diperpanjang Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Abdi als Didi Bin Ardiansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /12 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Selatan Gg. Karya Anam Rt. 08 Rw. 01  
No. - Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh Angkut.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022.

Terdakwa Abdi als Didi Bin Ardiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
4. Diperpanjang Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 6 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm)** dan Terdakwa II **ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum"**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm



**membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm)** dan Terdakwa II **ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH** dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm)** dan Terdakwa II **ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH** masing – masing sebesar **Rp 1.615.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram.
  - 2) 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya dan Para terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa I **TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm)** bersama – sama dengan Terdakwa II **ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *"Permufakatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu yang diterima oleh Tim Opsnal Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin, selanjutnya saksi ANDHYNO YUDISTIRA dan saksi MUHAMMAD JOHAN NOOR EFFENDI beserta tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara patroli di daerah Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya dari hasil penyelidikan para saksi mendapatkan informasi jika Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dimaksud dalam informasi tersebut. Para saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa I yang saat itu bersama – sama dengan Terdakwa II yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang kepemilikannya menurut Para Terdakwa adalah milik Sdr. UPIK (DPO) dimana Para Terdakwa hanya membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan upah Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perpaket-nya, atas temuan tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;

Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polresta Banjarmasin telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita yaitu 11

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



(sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium forensik sedangkan sisanya sebanyak, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04155 / NNF/ 2022, tanggal 30 Mei 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I berdasarkan Permenkes 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa II ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *"Permufakatan jahat atau percobaan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu yang diterima oleh Tim Opsnal Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin, selanjutnya saksi ANDHYNO YUDISTIRA dan saksi MUHAMMAD JOHAN NOOR EFFENDI beserta tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara patroli di daerah Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya dari hasil penyelidikan para saksi mendapatkan informasi jika Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dimaksud dalam informasi tersebut. Para saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat





di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa I yang saat itu bersama – sama dengan Terdakwa II yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang kepemilikannya menurut Para Terdakwa adalah milik Sdr. UPIK (DPO) dimana Para Terdakwa hanya membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan upah Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perpaket-nya, atas temuan tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 14 Mei 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polresta Banjarmasin telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita yaitu 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang selanjutnya disisihkan seberat 0,07 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium forensik sedangkan sisanya sebanyak, 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04155 / NNF/ 2022, tanggal 30 Mei 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I berdasarkan Permenkes 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDYNO YUDHISTIRA, SH**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang berisi 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, yang mana barang bukti itu di temukan di saku celana bagian sebelah kiri Terdakwa TARJI Als TARJIN.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan 7 (tujuh) orang rekannya yang di antaranya bernama M. JOHAN NOOR EFFENDI, dan saksi mengetahui kalau Para Terdakwa menyimpan atau menguasai sabu-sabu berdasarkan informasi yang di dapat mereka beberapa hari sebelumnya, yang mana saat itu mereka mendapatkan informasi bahwa di tempat itu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah di tangkap bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram tersebut rencananya akan di jual oleh Para terdakwa kepada orang lain yang ingin membelinya, yang mana sebelumnya sabu-sabu berada di tangan sdr ABDI Als DIDI, namun ketika sdr ABDI Als DIDI mau pulang ke rumah untuk berganti baju maka sabu-sabu itu di serahkan kepada sdr TARJI Als TARJIN, namun setelah sdr ABDI Als DIDI kembali lagi ke tempat tersebut sdr ABDI Als DIDI tidak mengambil sabu-sabu itu lagi.
- Bahwa, setelah Para terdakwa di tangkap, mereka menerangkan kalau sabu-sabu yang di jual oleh mereka pada waktu itu adalah milik sdr UPIK (belum tertangkap), yang mana mereka hanya mendapat upah Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluhan Ribu Rupiah) apabila setiap paket sabu-sabu itu laku terjual.
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 11 (sebelas) paket sabu-sabu seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, dan Para terdakwa

**Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD JOHAN NOOR EFFENDI, yang telah dipanggil oleh Penuntut Umum tetapi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Para terdakwa keterangan Saksi di depan penyidik tanggal 16 Mei 2022 keterangannya dibacakan didepan persidangan dibenarkan oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm)**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa I di tangkap bersama dengan temannya yang bernama ABDI Als DIDI.
- Bahwa ketika di tangkap oleh pihak Kepolisian, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang berisi 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram di saku celana bagian depan sebelah kiri, yang mana pada saat di tangkap tadi ia sedang berdiri dengan sdr ABDI Als DIDI.
- Bahwa Terdakwa I menyimpan 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram tersebut yaitu untuk di jualnya lagi bersama ABDI Als DIDI, yang mana sabu-sabu itu merupakan milik UPIK, Terdakwa I dan ABDI Als DIDI hanya bertugas menjualkan saja..
- Bahwa Terdakwa I dan ABDI Als DIDI di beri upah oleh UPIK Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perpaket-nya, tergantung dengan besar kecil sabu-sabu yang di jualnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sabu-sabu itu di pegang oleh ABDI Als DIDI, namun ketika ABDI Als DIDI mau pulang untuk mandi dan berganti baju, maka sabu-sabu itu di serahkan oleh ABDI Als DIDI kepada Terdakwa I sampai Terdakwa I dan Abdi ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa UPIK menyerahkan 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram kepada ABDI Als DIDI pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wita di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau di tempat Terdakwa I bersama Abdi di tangkap, yang mana saat itu ia terdakwa I juga melihatnya, dan ketika itu UPIK menyerahkan 11 (sebelas) paket sabu-sabu itu sudah di kemas dengan kotak rokok yang di temukan tadi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Abdi juga pernah menjual sabu-sabu milik UPIK, dan terdakwa I menjual sabu-sabu secara bersama-sama, yang mana tergantung calon pembelinya ingin membeli kemana, apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu kepada terdakwa I maka terdakwa I yang melayaninya, namun begitu juga sebaliknya, apabila ada yang ingin membeli sabu-sabu kepada ABDI Als DIDI, maka ABDI Als DIDI yang melayaninya.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang berisi 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, dan terdakwa I mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

**Terdakwa II ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dan waktu itu Terdakwa II di tangkap bersama dengan temannya yang bernama TARJI Als TARJIN.
- Bahwa, ketika di tangkap oleh pihak Kepolisian, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang berisi 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram di saku celana bagian depan sebelah kiri yang waktu itu di pakai Terdakwa I pada saat di tangkap tadi Terdakwa II sedang berdiri dengan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I dan II menguasai atau menyimpan sabu-sabu itu yaitu untuk di jual secara bersama-sama UPIK yang awalnya di titipkan kepada terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan II di beri upah oleh Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perpaket-nya, tergantung dengan besar kecil sabu-sabu yang di jualnya.
- Bahwa UPIK menyerahkan 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram kepada Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wita di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau di tempat Terdakwa I dan II di tangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram.
2. 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Terdakwa I dan II ;
- Bahwa ketika di tangkap oleh pihak Kepolisian, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang berisi 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram di saku celana bagian depan sebelah kiri, yang mana pada saat di tangkap tadi ia sedang berdiri dengan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I menyimpan 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram tersebut yaitu untuk di jualnya lagi bersama Terdakwa II, yang mana sabu-sabu itu merupakan milik UPIK, Terdakwa I dan II hanya bertugas menjualkan saja..
- Bahwa Terdakwa I dan II di beri upah oleh UPIK Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perpaket-nya, tergantung dengan besar kecil sabu-sabu yang di jualnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap sabu-sabu itu di pegang oleh Terdakwa II ABDI Als DIDI, namun ketika Terdakwa II ABDI Als DIDI mau pulang untuk mandi dan berganti baju, maka sabu-sabu itu di serahkan oleh Terdakwa II ABDI Als DIDI kepada Terdakwa I sampai Terdakwa I dan Terdakwa II Abdi ditangkap pihak Kepolisian.
- Bahwa UPIK menyerahkan 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram kepada Terdakwa II ABDI Als DIDI pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wita di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau di tempat Terdakwa I dan II di tangkap, yang mana saat itu ia terdakwa I juga melihatnya, dan ketika itu UPIK menyerahkan 11 (sebelas) paket sabu-sabu itu sudah di kemas dengan kotak rokok yang di temukan tadi.
- Bahwa Terdakwa I dan II juga menjualkan sabu-sabu milik UPIK, secara bersama-sama, yang mana tergantung calon pembelinya ingin membeli kemana, apabila ada orang yang ingin membeli sabu-sabu kepada terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I maka terdakwa I yang melayaninya, namun begitu juga sebaliknya, apabila ada yang ingin membeli sabu-sabu kepada Terdakwa II ABDI Als DIDI, maka Terdakwa II ABDI Als DIDI yang melayaninya.

- Bahwa Terdakwa I dan II tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang berisi 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram, dan terdakwa I mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04155 / NNF/ 2022, tanggal 30 Mei 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I berdasarkan Permenkes 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 UU No.35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman;**
4. **Permufakatan jahat atau percobaan.**

Ad. 1 Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), Setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya., dimana Terdakwa telah mebebnarkan seluruh indentitas dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya Peenuntut Umum sehingga tidak dimungkinkan terjadi Error in person dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa I **TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm)** dan Terdakwa II **ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH**, dan selama jalannya persidangan Terdakwa I dan II dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Para terdakwa oleh karena itu menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini telah dapat dibuktikan.

## Ad. 2. Unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum**"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tanpa adanya kewenangan dari Para terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut sedangkan "unsur melawan hukum" dalam unsur ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang telah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa Para terdakwa disuruh oleh upik untuk mengantar Narkotika jenis sabu dengan mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa dai uraian pertimbangan tersebut, maka unsur iipun haruslah dinyatakan terbukti pula;

## Ad. 3 Unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**"

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat elemen alternative oleh karena itu apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta dengan adanya keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba golongan I jenis sabu yang diterima oleh Tim Opsnal Unit II Satresnarkoba Polresta Banjarmasin, selanjutnya saksi ANDHYNO YUDISTIRA dan saksi MUHAMMAD JOHAN NOOR EFFENDI beserta tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara patroli di daerah Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya dari hasil penyelidikan para saksi mendapatkan informasi jika Para Terdakwa diduga melakukan tindak pidana dimaksud dalam informasi tersebut. Para saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl. Alalak Selatan Rt. 08 Rw. 01 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa I yang saat itu bersama – sama dengan Terdakwa II yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang kepemilikannya menurut Para Terdakwa adalah milik Sdr. UPIK (DPO) dimana Para Terdakwa hanya membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan upah Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perpaket-nya, atas temuan tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepala Labfor Polri Cabang Surabaya No. Lab : 04155 / NNF/ 2022, tanggal 30 Mei 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I berdasarkan Permenkes 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### Ad. 4. Unsur “**permufakatan jahat**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 732/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sehingga permufakatan jahat yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 18 bisa dianggap sebagai Lex Spesialis dari pasal 55 ayat (1) KUHP, yang bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta dengan adanya keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada waktun Terdakwa I dan Terdakwa II, ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold yang kepemilikannya menurut Para Terdakwa adalah milik UPIK (DPO) dimana Para Terdakwa hanya membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dengan upah Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) perpaket-nya, atas temuan tersebut Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin guna proses lebih lanjut.
- Bahwa untuk menjualkan sabu-sabu milik upik tersebut terkadang Terdakwa I atau Terdakwa II yang menjualnya tergantung dari pemesanannya;

Menimbang, bahwa Dari uraian pertimbangan tersebut diatas menuurt hemat Majelis Hakim telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm)** dan Terdakwa II **ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"***.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **TARJI Als TARJIN Bin MURJANI (Alm)** dan Terdakwa II **ABDI Als DIDI Bin ARDIANSYAH** dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara masing-masing selama 3 (tiga ) bulan;
3. Menetapkan agar masa lamanya Para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yng dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold.

**dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusriansyah, S.H., M.Hum. , Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHALIA SUSAN JR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARTHALIA SUSAN JR, S.H.